

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 061-092 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 JANUARI 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG DIBINA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

I. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pembangunan yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mendorong terwujudnya tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara nasional hingga ke daerah khususnya di bidang pemerintahan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri memiliki visi sebagai poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa.

Dalam konteks tugas dan fungsi, poros pemerintahan memiliki makna bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan elemen penting dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi berjalannya pemerintahan dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara optimal dan efektif dalam rangka terciptanya suasana yang kondusif dan stabil dari pusat hingga ke daerah yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota dan diarahkan untuk mendorong suksesnya program nasional yang bersifat strategis di daerah.

Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, terdapat Dimensi Pembangunan Ekonomi yang mencakup 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN), yaitu: (1) Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (2) Peningkatan Ekspor Nonmigas dan (3) Reformasi Fiskal. PN Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha menunjukkan kinerja yang baik. Hingga triwulan I 2018, pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 8,00 persen, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah Rp185,31 triliun. Adapun peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) pada

peringkat 72, masih diperlukan kerja keras untuk mencapai peringkat menuju peringkat 40.

Dalam rangka mendorong perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dimaksud, terdapat proyek prioritas yang menjadi penugasan terhadap Kementerian Dalam Negeri yang secara substansi menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yakni terkait dengan proyek prioritas (PP) Peningkatan Fasilitasi Investasi, yang dicapai melalui sasaran tercapainya PTSP prima di 75 daerah. Penugasan tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel di daerah dengan prinsip melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat baik dalam pemenuhan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan hal ini, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara intensif mengawal dan melakukan pembinaan agar pelayanan khususnya perizinan di daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui unit pelayanan perizinan/pelayanan terpadu satu pintu dapat dilaksanakan secara optimal. Tercapainya pelayanan baik perizinan maupun non perizinan yang cepat dan efisien dapat mendorong peningkatan investasi dan perbaikan iklim usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berkenaan dengan pembangunan kawasan perbatasan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah bahwa dalam rangka memperkuat Prioritas Nasional stabilitas keamanan nasional, akan difokuskan antara lain melalui kegiatan prioritas penguatan diplomasi maritim, politik dan keamanan. Sasaran kegiatan yakni menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan dengan indikator jumlah provinsi yang melaksanakan kerja sama perbatasan negara melalui kegiatan dekonsentrasi.

Pengalokasian anggaran dekonsentrasi dalam rangka peningkatan kerjasama perbatasan negara sangat penting mengingat kesuksesan pelaksanaan perundingan dan kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste dan Pemerintah Papua New Guenia kaitannya dengan aspek persiapan dan implementasi akan melibatkan kerjasama antara provinsi lokal yang berbatasan langsung di kedua negara. Oleh karenanya maka pelaksanaan kerjasama kawasan antara kedua negara tersebut perlu didukung melalui dukungan anggaran dari pemerintah.

Melalui kegiatan ini diharapkan akan membantu pemerintah provinsi perbatasan negara dalam melaksanakan kerjasama regional dengan provinsi yang

berbatasan di negara tetangga, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di kawasan perbatasan.

Berdasarkan latar belakang dimaksud, pada tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan akan melimpahkan urusan pemerintahan dalam bentuk pengalokasikan anggaran dekonsentrasi yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan PTSP Prima.
- b. Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah.

Penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi melalui dukungan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud merupakan wujud komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya dalam bidang peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan perbatasan negara.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060.1-690 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Disusunnya petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi ini sebagai pedoman bagi Perangkat daerah selaku satuan kerja pelaksana program kegiatan dan anggaran dekonsentrasi agar sesuai dengan peraturan baik dari aspek teknis maupun administrasi.

b. Tujuan

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ini bertujuan memberikan arahan untuk mempermudah dan menjelaskan secara teknis tentang kegiatan dekonsentrasi tahun 2019, agar dapat sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan bidang administrasi kewilayahan yang meliputi:

1. Dekonsentrasi asistensi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima di daerah; dan
2. Dekonsentrasi pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah.

IV. RUANG LINGKUP PELIMPAHAN URUSAN (DEKONSENTRASI)

Ruang lingkup pelimpahan urusan dalam bentuk kegiatan dekonsentrasi yang dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 meliputi:

- a. Dekonsentrasi penyelenggaraan PTSP prima di 10 Provinsi.
- b. Dekonsentrasi pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah di 6 Provinsi.

V. SATUAN KERJA PELAKSANA PELIMPAHAN URUSAN (DEKONSENTRASI)

Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah melalui mekanisme dekonsentrasi, yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan tersebut, Gubernur menetapkan perangkat daerah selaku satuan kerja (Satker) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didekonsentrasikan sebagai berikut:

| No. | Kegiatan Dekonsentrasi | Perangkat Daerah Pelaksana (Satker) |
|------------|---|--|
| 1. | Penyelenggaraan PTSP prima | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 2. | Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah | Sekretariat Daerah |

A. Kegiatan Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah.

Di sisi lain, kebijakan otonomi menyebabkan terjadinya perubahan dalam pranata dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut menuntut terjadinya proses pengembangan manajemen pemerintahan yang berkelanjutan seiring dengan dinamika kesadaran meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 350 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan

perizinan, dan dalam memberikan pelayanan perizinan dimaksud Kepala Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah meliputi:

- a) Penyesuaian standar pelayanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Percepatan pendelegasian seluruh kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada PTSP.
- c) Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM penyelenggara PTSP.
- d) Penyediaan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP Prima yang memadai, antara lain: perkantoran, sistem pelayanan *online* dan ketersediaan jaringan internet.
- e) Optimalisasi dukungan perencanaan dan anggaran melalui RPJMD dan APBD, terutama untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan aspek PTSP.

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan penyelenggaraan BPMPTSP Provinsi dan BPMPTSP Kabupaten/Kota. Sedangkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan PTSP Prima antara lain:

- a) Membuat norma, standar, prosedur dan fasilitasi percepatan pembentukan/pengembangan PTSP.
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya kepada daerah dalam upaya memastikan dan mendorong percepatan pembentukan atau pengembangan PTSP.

Terkait dengan hal tersebut, maka pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi tentang norma, standar, prosedur dan fasilitasi percepatan pembentukan atau pengembangan PTSP yang dilakukan Menteri Dalam Negeri terhadap PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah.

Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, terdapat penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong tercapainya PTSP Prima di 75 kabupaten/kota.

Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran dekonsentrasi melalui kegiatan Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima pada 10 (sepuluh) Provinsi meliputi Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Papua yang titik beratnya diprioritaskan pada 75 kabupaten/kota. Namun demikian, mengingat peningkatan iklim investasi dan pelayanan publik merupakan prioritas baik di pusat maupun di daerah, maka kegiatan dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP prima juga dapat dilaksanakan dengan sasaran yang melibatkan kabupaten/kota di luar 75 daerah tersebut.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya tugas dan fungsi kelembagaan DPMPTSP di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Terwujudnya pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Gubernur dan Bupati/Walikota kepada PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Terwujudnya pemahaman aparat penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan di kelembagaan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait dengan Maklumat Pelayanan Publik dan penyusunan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Terkoordinirnya PTSP provinsi dan kabupaten/kota di 10 Provinsi dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 5) Terwujudnya pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui mekanisme PTSP.
- 6) Tercapainya PTSP Prima, khususnya difokuskan di 75 kabupaten/kota berikut:

Tabel 1.1
Matriks 75 Kabupaten/Kota

| No | Provinsi | Kabupaten/Kota |
|----|------------------------------|---|
| 1 | Provinsi Sumatera Utara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Tanjung Balai 2. Kota Binjai 3. Kabupaten Padang Lawas Utara 4. Kabupaten Toba Samosir 5. Kabupaten Samosir 6. Kabupaten Tapanuli Tengah 7. Kabupaten Dairi 8. Kabupaten Labuan Batu 9. Kabupaten Batu Bara 10. Kabupaten Asahan |
| 2 | Provinsi Lampung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandar Lampung 2. Kota Metro 3. Kabupaten Pesisir Barat 4. Kabupaten Lampung Utara 5. Kabupaten Lampung Barat 6. Kabupaten Tulang Bawang 7. Kabupaten Tanggamus 8. Kabupaten Pesawaran |
| 3 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kupang 2. Kabupaten Kupang 3. Kabupaten Timur Tengah Utara 4. Kabupaten Timur Tengah Selatan 5. Kabupaten Belu 6. Kabupaten Ngada 7. Kabupaten Lembata 8. Kabupaten Manggarai Barat 9. Kabupaten Ende 10. Kabupaten Sumba Barat |
| 4 | Provinsi Kalimantan Tengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Palangkaraya 2. Kabupaten Kapuas 3. Kabupaten Barito Utara 4. Kabupaten Barito Selatan 5. Kabupaten Murung Raya 6. Kabupaten Gunung Mas 7. Kabupaten Kotawaringin Barat 8. Kabupaten Pulau Pisau 9. Kabupaten Katingan |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 5 | Provinsi Kalimantan Utara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Tarakan 2. Kabupaten Nunukan 3. Kabupaten Tana Tidung 4. Kabupaten Bulungan 5. Kabupaten Malinau |
| 6 | Provinsi Sulawesi Barat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Mamuju Utara 2. Kabupaten Polewali Mandar 3. Kabupaten Mamuju Tengah |
| 7 | Provinsi Sulawesi Tenggara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kendari 2. Kota Bau Bau 3. Kabupaten Muna 4. Kabupaten Konawe Selatan 5. Kabupaten Wakatobi 6. Kabupaten Buton 7. Kabupaten Kolaka 8. Kabupaten Konawe 9. Kabupaten Bombana 10. Kabupaten Muna Barat 11. Kabupaten Konawe Utara 12. Kabupaten Konawe Kepulauan |
| 8 | Provinsi Sulawesi Utara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kota Mobagu 2. Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Kabupaten Minahasa Utara 4. Kabupaten Minahasa Tenggara 5. Kabupaten Kepulauan Singihe 6. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 7. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 8. Kabupaten Minahasa Selatan |
| 9 | Provinsi Maluku Utara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Tidore 2. Kota Tidore Kepulauan 3. Kabupaten Halmahera Barat 4. Kabupaten Halmahera Tengah 5. Kabupaten Halmahera Utara 6. Kabupaten Halmahera Timur 7. Kabupaten Pulau Morotai |
| 10 | Provinsi Papua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura 3. Kabupaten Merauke |

3. Rincian Kegiatan

- a) Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan:
 - 1) Rapat Internal Penyelenggaraan PTSP:
 - a) Dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi.
 - b) Peserta terdiri dari unsur:
 - i. Perangkat daerah terkait; dan
 - ii. Unsur lainnya yang memiliki kepentingan terhadap PTSP
 - 2) Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan PTSP;
 - a) Dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi.
 - b) Peserta terdiri dari unsur:
 - i. Kepala Daerah (Bupati/Walikota se provinsi);
 - ii. Ketua DPRD se provinsi;
 - iii. PTSP Provinsi dan/atau PTSP Kabupaten/Kota; dan
 - iv. Unsur lainnya yang memiliki kepentingan terhadap PTSP
 - c) Narasumber terdiri dari unsur:
 - i. Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri);
 - ii. Perangkat daerah provinsi; dan
 - iii. Unsur lainnya yang dianggap penting.
 - 3) Rapat Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP;
 - a) Dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi.
 - b) Peserta terdiri dari unsur:
 - i. Perangkat daerah provinsi;
 - ii. DPMPTSP provinsi;
 - iii. DPMPTSP kab/kota; dan
 - iv. Unsur lainnya yang dianggap penting.
 - c) Narasumber terdiri dari unsur:
 - i. Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri);
 - ii. Perangkat daerah provinsi; dan
 - iii. Unsur lainnya yang dianggap penting.
 - 4) Asistensi Penyelenggaraan PTSP pada Kabupaten/Kota;
 - a) Dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi.
 - b) Peserta terdiri dari unsur DPMPTSP Provinsi.
 - 5) Perjalanan dinas narasumber dari pemerintah pusat untuk menghadiri rapat koordinasi penyelenggaraan PTSP di provinsi;
 - 6) Perjalanan dinas narasumber dari pemerintah pusat untuk menghadiri rapat asistensi dan supervisi penyelenggaraan PTSP di Provinsi;

- 7) Perjalanan dinas dari provinsi ke Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi pelaksanaan asistensi penyelenggaraan PTSP Prima di daerah;
- 8) Perjalanan dinas dari provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan asistensi penyelenggaraan PTSP di kabupaten/kota. Lokasi tujuan perjalanan dinas diprioritaskan kepada daerah yang menjadi target prioritas PTSP Prima pada masing-masing provinsi sebagaimana dijelaskan pada poin tujuan dan sasaran (tabel 1.1). Perjalanan dinas ke daerah lainnya dapat dilakukan sepanjang perjalanan dinas dalam rangka pembinaan terhadap kab/kota yang menjadi sasaran utama telah terpenuhi;
- 9) Penyusunan laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan penguatan penyelenggaraan PTSP di daerah (provinsi, Kabupaten/Kota).

4. Output/Keluaran Yang Diharapkan

Adapun output yang diharapkan dari kegiatan penguatan penyelenggaraan PTSP di Daerah, yakni sebagai berikut:

a) Aspek Administratif

- 1) Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PTSP yaitu berupa laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan PTSP.
- 2) Kegiatan Rapat Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu berupa laporan kegiatan rapat asistensi dan supervisi.
- 3) Kegiatan Asistensi Penyelenggaraan PTSP pada Kabupaten/Kota, yaitu berupa laporan kegiatan asistensi penyelenggaraan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b) Aspek Substantif

Tercapainya PTSP Prima di 75 Kabupaten/Kota secara nasional, atau pada kabupaten/kota yang telah ditetapkan pada masing-masing provinsi, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Terfasilitasinya kelembagaan DPMPTSP di Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Terfasilitasinya pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari Bupati/Walikota kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

- 3) Terfasilitasinya pemahaman aparat penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan di kelembagaan DPMPTSP Kabupaten/Kota, terkait dengan Maklumat Pelayanan Publik dan penyusunan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan.

B. Kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah

1. Latar Belakang

Penanganan kawasan perbatasan negara dilakukan pada 2 (dua) aspek, yaitu, Pengelolaan Batas Antar Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan. Dalam pengelolaan batas antar negara, secara faktual, Negara Republik Indonesia dihadapkan pada 3 (tiga) Kawasan Perbatasan Negara di darat, yaitu: RI-Malaysia; RI- Republik Demokratik Timor Leste (RDTL); dan RI-Papua New Geunea/ Papua Nugini (PNG). Sedang pada Kawasan Perbatasan Negara di Laut dan termasuk didalamnya Pulau-pulau Terluar, Negara Indonesia dihadapkan kepada 10 (sepuluh) Negara, yaitu: RI-India, RI-Thailand; RI-Vietnam; RI-Malaysia; RI-Singapura; RI-Filipina; RI-Palau; RI-Timor Leste; RI-Australia; dan RI-PNG.

Untuk menjaga, memelihara dan menegakkan kedaulatan negara di kawasan perbatasan, di samping harus dilakukan dengan penyiapan dan penempatan unsur pertahanan (*security aproach*), namun juga penting dilakukan dengan langkah kerjasama dengan negara tetangga dengan langkah melakukan forum-forum perundingan atau pertemuan guna membahas kerjasama pengelolaan batas wilayah negara (*delineasi dan demarkasi*) dan kerjasama pembangunan dan/atau pengembangan sosial ekonomi kawasan perbatasan guna mendukung terwujudnya sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan negara (*prosperity aproach*).

Dalam hal pengelolaan batas antar negara di darat, untuk pelaksanaan kerjasama perundingan tentang demarkasi, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dan/atau posisi sebagai *Focal Point* atau sebagai pimpinan delegasi pada perundingan pengelolaan batas antar negara di darat, yaitu pada pelaksanaan *Joint Border Committe* (JBC) RI-Republik Demokratik Timor Leste (Perbatasan Negara Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur): *Joint Border Committe* (JBC) RI-Papua Nugini/PNG (Perbatasan Negara Indonesia di Provinsi Papua); *Joint Indonesia-Malaysia* (JIM), Perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia. Sedang bentuk forum kerjasama dibidang pembangunan sosial, ekonomi dan kebudayaan, dilakukan melalui forum Sosial Ekonomi, bersama dengan Malaysia (Sosek Malindo). Atas pelaksanaan forum pertemuan perundingan dan kerjasama yang dilakukan

tersebut, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bagi masing-masing pihak dengan memperhatikan dan dilandasi Konvensi Internasional.

Untuk pengelolaan kawasan perbatasan negara di laut dan perairan, termasuk pulau-pulau terluar, Indonesia telah memiliki kesepakatan dengan negara tetangga, terkait pelaksanaan forum pertemuan dan kerjasamanya, Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari keanggotaan terkait batas negara di laut.

Bahwa Pemerintah Pusat memiliki seluruh kewenangan atas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara, dan dalam upaya tercapainya hasil-hasil perundingan dan forum kerjasama pengelolaan batas antar negara, pembangunan kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional, maka pelaksanaan pengelolaannya, tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang wilayahnya secara langsung berhadapan dengan perbatasan negara, memiliki fungsi yang sangat penting guna mendukung pencapaian kepentingan nasional dalam aspek pengelolaan, penegakkan dan pemeliharaan kedaulatan negara serta pembangunan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat di kawasan perbatasan.

Dengan perubahan paradigma *Outward Looking* menjadi *Inward Looking* atas pengelolaan kawasan perbatasan, serta menyadari aneka tantangan dan kondisi yang dihadapi dalam pengelolaan batas antar negara dikawasan perbatasan serta pulau-pulau terluar, maka pembangunan perbatasan negara dan termasuk di dalamnya Pulau-pulau terluar, harus dilakukan secara koordinatif dan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah, guna mewujudkan kawasan perbatasan yang memiliki daya saing untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.

Menyadari bahwa strategisnya kawasan perbatasan dengan aneka tantangan serta permasalahan yang kompleksitas, keberadaannya tentu mengandung unsur potensi, peluang dan ancaman atas tindakan *illegal action* dari aspek IPOLEKSOSBUD dan HANKAM, maka koordinasi yang kuat diperlukan antara Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah, dengan diantaranya penyiapan aparatur Pemerintah Provinsi yang responsif dan memiliki kapabilitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaan penanganan batas antar negara serta pembangunan kawasan perbatasan dan Pulau-pulau Terluar.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 10 Ayat (2) menguraikan terkait dengan Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Kemudian, Pasal 361 Ayat (4), diuraikan bahwa, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Ayat (5) menguraikan, dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Bupati/Walikota. Terhadap hal tersebut, dimaknai bahwa Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Gubernur memiliki tugas atau peran dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.

Guna mendukung hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2019, mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi dengan Kegiatan pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah yang dialokasikan pada 6 (enam) Provinsi, yakni : Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kepulauan Riau.

2. Tujuan Dan Sasaran

1) Tujuan

- a) Terlaksananya Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah dalam mengelola wilayah Perbatasan;
- b) Terdukungnya pelaksanaan forum perundingan penegasan dan status hukum batas antar negara Republik Indonesia dengan negara tetangga, serta forum kerjasama antar negara (antar daerah provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga), untuk pembangunan dan pengembangan potensi kawasan perbatasan negara;
- c) Terwujudnya pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi dan kebudayaan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat di perbatasan antar negara dan pulau-pulau Terluar;
- d) Terdukungnya peningkatan wawasan kebangsaan (rasa nasionalisme) masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan.

2) Sasaran

Sasaran utama kegiatan Dekonsentrasi adalah mendukung dan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan batas antar negara dan kerjasama peningkatan sosekbud di kawasan perbatasan dengan negara tetangga:

- a) Kerjasama Joint Border Committee (JBC) RI - PNG;
- b) Kerjasama Joint Border Committee (JBC) RI - RDTL.
- c) Kerjasama Sosial Ekonomi RI - Malaysia (Sosek Malindo).
- d) Fasilitasi Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), terutama PPKT berpenduduk.

3. Rincian Kegiatan

A. Provinsi Riau:

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a) Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan pertemuan Tim Teknis KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau (Indonesia) dengan peringkat Negeri Melaka (Malaysia).
- b) Narasumber terdiri dari:
 - i. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
 - ii. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
 - iii. Setda Provinsi Riau.
 - iv. SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau.
 - v. Instansi Vertikal terkait.
- c) Peserta rapat yang diundang terdiri dari:
 - i. SKPD terkait di Provinsi Riau, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Karimun, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas yang terkait langsung kegiatan pertemuan Tim Teknis KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau.
 - ii. Instansi vertikal terkait di Provinsi.
- d) Melaksanakan rapat dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan Persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau (Indonesia) dengan Peringkat Negeri Melaka (Malaysia).
- e) Narasumber terdiri dari:
 - i. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
 - ii. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.

- iii. Setda Provinsi Riau atau SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau.
- iv. Instansi Vertikal terkait di Provinsi.
- f) Peserta rapat yang di undang terdiri dari:
 - i. SKPD terkait di Provinsi Riau, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Karimun, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas yang terkait langsung kegiatan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau.
 - ii. Instansi vertikal terkait di Provinsi.
- g) Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka dukungan Persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau (Indonesia) dengan Peringkat Negeri Melaka (Malaysia).
- h) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dalam rangka pelaksanaan Persidangan Tim Teknis dan Sosekda Tingkat Provinsi/Peringkat Negeri.
- i) Melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan Fasilitasi ke Kabupaten Perbatasan.
- j) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil persidangan Sosekda Tingkat Provinsi.
- k) Menyusun laporan kegiatan serta dalam kerangka evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

B. Provinsi Kepulauan Riau:

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a) Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan/perumusan bahan dalam rangka pertemuan Tim Teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) dengan peringkat Negeri Johor/Melaka (Malaysia).
- b) Narasumber terdiri dari:
 - i. Komisi II DPR RI.
 - ii. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
 - iii. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
 - iv. Setda Provinsi Kepulauan Riau.
 - v. SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi.
 - vi. Instansi vertikal terkait.

- c) Peserta rapat yang diundang terdiri dari:
 - i. SKPD terkait di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, dan Bintan yang terkait langsung kegiatan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
 - ii. Instansi vertikal terkait.
- d) Melaksanakan rapat dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan Persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau (Indonesia) dengan Peringkat Negeri Melaka (Malaysia).
- e) Narasumber terdiri dari:
 - i. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
 - ii. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
 - iii. Setda Provinsi Riau atau SKPD Daerah yang membidangi kegiatan.
 - iv. Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau.
 - v. Instansi Vertikal terkait di Provinsi.
- f) Peserta rapat yang di undang terdiri dari:
 - i. SKPD terkait di Provinsi Riau, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Karimun, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas yang terkait langsung kegiatan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
 - ii. Instansi vertikal terkait di Provinsi.
- g) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka dukungan persidangan Tim Teknis KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) dengan peringkat Negeri Johor/Melaka (Malaysia).
- h) Melaksanakan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) dengan peringkat Negeri Johor/Melaka (Malaysia).
- i) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat dalam rangka pelaksanaan persidangan Tim Teknis dan Sosekda tingkat Provinsi.
- j) Melakukan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan koordinasi ke Kabupaten perbatasan.
- k) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil persidangan Sosekda Tingkat Provinsi.
- l) Menyusun laporan kegiatan, serta dalam kerangka evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

C. Provinsi Kalimantan Barat:

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a) Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan persidangan tim teknis tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan peringkat Negeri Serawak (Malaysia).
- b) Narasumber terdiri dari:
 - i. Komisi II DPR RI.
 - ii. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.
 - iii. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
 - iv. Setda Provinsi Kalimantan Barat dan atau SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Tim Teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi.
 - v. Instansi vertikal terkait di Provinsi.
- c) Melaksanakan perjalanan dinas ke pusat dalam rangka konsultasi/koordinasi kegiatan.
- d) Melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan fasilitasi ke Kabupaten Perbatasan dan kawasan perbatasan negara di negara tetangga terkait dengan penanganan permasalahan perbatasan.
- e) Menyusun laporan kegiatan serta dalam kerangka Evaluasi hasil Pelaksanaan Kegiatan.
- f) Peserta rapat yang diundang terdiri dari:
 - i. SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Barat, Kaltim, Kepri, Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Sintang yang terkait langsung kegiatan persidangan Tim Teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
 - ii. Instansi vertikal terkait di Provinsi.
 - iii. Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sarawak (Malaysia).
- g) Narasumber terdiri dari:
 - i. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.

- ii. Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
 - iii. Setda Provinsi Kalimantan Barat dan SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi.
 - iv. Instansi vertikal terkait di Provinsi.
- h) Peserta rapat yang terdiri dari:
- i. SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Barat, Kaltim, Kepri, Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Sintang yang terkait langsung kegiatan persidangan Tim Teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
 - ii. Instansi vertikal terkait.
 - iii. Badan/Kelompok Masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan kawasan perbatasan.
- i) Melaksanakan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sarawak (Malaysia).
- j) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke pusat dalam rangka pelaksanaan persidangan Tim Teknis dan Sosekda tingkat Provinsi.
- k) Melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten perbatasan untuk melakukan pendataan dan monitoring dalam rangka pemutakhiran data permasalahan perbatasan.
- l) Menyusun laporan kegiatan dalam rangka penegasan status hukum batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kegiatan sosekbud dengan negara tetangga.

D. Provinsi Kalimantan Utara:

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a) Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan persidangan tim teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sabah (Malaysia).
- b) Narasumber terdiri dari:
 - i. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
 - ii. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
 - iii. Setda Provinsi Kalimantan Utara dan atau SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi.
 - iv. Instansi vertikal terkait di Provinsi.
- c) Peserta rapat yang diundang terdiri dari:

- i. SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan dan Malinau yang terkait langsung kegiatan persidangan Tim Teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
 - ii. Instansi vertikal terkait di Provinsi.
- d) Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sabah (Malaysia).
- e) Narasumber terdiri dari:
- i. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.
 - ii. Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
 - iii. Setda Provinsi Kalimantan Utara dan SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi.
 - iv. Instansi vertikal terkait di Provinsi.
- f) Peserta rapat yang terdiri dari:
- i. SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltim, Kabupaten Nunukan dan Malinau yang terkait langsung kegiatan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
 - ii. Instansi vertikal terkait.
 - iii. Badan/Kelompok Masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan kawasan perbatasan.
- g) Melaksanakan persidangan KK/JKK Sosek tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sabah (Malaysia).
- h) Melaksanakan persidangan Tim Teknis KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sabah (Malaysia).
- i) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat dalam rangka pelaksanaan persidangan tim teknis dan Sosekda tingkat Provinsi.
- j) Melakukan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan koordinasi penanganan permasalahan ke Kabupaten perbatasan.
- k) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil persidangan Sosek Malindo.
- l) Menyusun laporan kegiatan.

E. Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a) Melaksanakan rapat persiapan pertemuan adat dalam rangka upaya penyelesaian *Unresolved Segments*.
- b) Narasumber terdiri dari:
 - i. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
 - ii. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
 - iii. Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - iv. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atau Perangkat daerah (OPD) terkait Penyelesaian Perbatasan di lingkup Provinsi terkait.
 - v. Bupati/Walikota terkait;
 - vi. Praktisi/Pakar/Ahli terkait dengan Perbatasan Negara.
- c) Peserta rapat yang di undang terdiri dari:
 - i. SKPD terkait di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara yang menyangkut kegiatan Border Liaison Committee (BLC) RI-RDTL.
 - ii. K/L pusat terkait.
 - iii. Instansi Vertikal terkait di Provinsi.
 - iv. Organisasi atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan negara dan kawasan perbatasan.
- d) Melaksanakan rapat konsolidasi pertemuan adat.
- e) Narasumber terdiri dari:
 - i. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
 - ii. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
 - iii. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atau SKPD di lingkup Provinsi terkait.
 - iv. Bupati/Walikota terkait;
 - v. Praktisi /Pakar/Ahli terkait dengan Perbatasan Negara.
- f) Peserta rapat terdiri dari:
 - i. SKPD terkait di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara.
 - ii. K/L pusat terkait
 - iii. Pejabat instansi vertikal terkait di lingkup provinsi.
 - iv. Organisasi atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan negara dan kawasan perbatasan.
- g) Melaksanakan perjalanan dinas ke pusat dalam rangka konsultasi /koordinasi kegiatan.

- h) Melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan fasilitasi ke Kabupaten Perbatasan dan kawasan perbatasan negara di negara tetangga terkait dengan penanganan permasalahan perbatasan.
- i) Menyusun laporan kegiatan, serta dalam kerangka evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

F. Provinsi Papua:

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a) Melaksanakan rapat koordinasi penyiapan bahan materi dalam rangka persiapan persidangan BLM RI-PNG.
- b) Narasumber terdiri dari:
 - i. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.
 - ii. Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
 - iii. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi.
 - iv. Instansi Vertikal terkait di Provinsi.
 - v. SKPD Provinsi yang menyangkut kegiatan *Border Liasion Meeting* (BLM) RI-PNG.
- c) Peserta rapat yang diundang terdiri dari:
 - i. SKPD terkait di Provinsi Papua, Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Keerom, Supiori dan Kota Jayapura.
 - ii. Instansi vertikal terkait di Provinsi.
 - iii. Organisasi atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan negara dan kawasan perbatasan
- d) Melaksanakan perjalanan dinas ke pusat dalam rangka konsultasi/koordinasi kegiatan.
- e) Melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan fasilitasi ke Kabupaten Perbatasan dan kawasan perbatasan negara di negara tetangga terkait dengan penanganan permasalahan perbatasan.
- f) Menyusun laporan kegiatan, serta dalam kerangka evaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

4. Output/Keluaran Yang Diharapkan

Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu :

- 1) Tersosialisasikannya Penegasan dan Status hukum batas antar negara didarat dan kerjasama sosio, ekonomi dan budaya, antara RI-Malaysia;

RI-Papua New Guinea (PNG); dan RI-Republik Democratic Timor Leste (RDTL).

- 2) Terinformasikannya penanganan pengelolaan batas antar negara serta permasalahan penanganan kawasan perbatasan dan Pulau-pulau Terluar.
- 3) Teridentifikasi permasalahan dan pengembangan kerjasama dibidang sosial, ekonomi dan kebudayaan di kawasan perbatasan antar negara dalam, rangka peningkatan hubungan kerjasama bilateral dibidang sosial, ekonomi, dan budaya antar negara.
- 4) Meningkatnya koordinasi antar susunan/tingkatan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam penanganan pengelolaan batas antar negara dan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.

5. Lokasi

Lokasi Kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di 6 (enam) Provinsi Tahun 2019, yaitu :

- 1) Provinsi Riau;
- 2) Provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Provinsi Kalimantan Utara;
- 5) Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- 6) Provinsi Papua.

VI. ORGANISASI

a. Kepala Satuan Kerja

Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Atas nama pengguna anggaran, Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas dan kewenangan untuk **menetapkan Bendahara Pengeluaran (BP), menetapkan Unit akuntansi**, mengawasi pelaksanaan anggaran dan tugas-tugas lain sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana Anggaran (DIPA), maka Kepala Satuan Kerja diatur sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja untuk Kegiatan Penyelenggaraan PTSP Prima adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di daerah tempat kedudukan satuan kerja.
2. Kepala Satuan Kerja untuk Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi, di daerah tempat kedudukan satuan kerja.

b. Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. KPA, memiliki tugas dan wewenang untuk **menetapkan para pejabat perbendaharaan, antara lain; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Staf Pengelola Keuangan**, menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana dan tugas-tugas lain sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana dekonsentrasi, **dilakukan oleh Gubernur** selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, maka penetapan Kuasa Pengguna Anggaran diatur sebagai berikut:

1. KPA untuk Kegiatan Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di daerah tempat kedudukan satuan kerja.
2. KPA untuk Kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah adalah KPA pada Kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah pada Satker Sekretariat Daerah.

c. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dalam DIPA. **PPK ditunjuk dan ditetapkan oleh KPA** dan mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa, serta berasal dari SKPD

yang sama dengan KPA, dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat dan/atau kualitas sumber daya manusia untuk ditetapkan sebagai PPK, dimungkinkan perangkapan PPK oleh KPA dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji, *check and balance*.

Terhadap kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah, PPK berasal dari unit eselon II yang menangani tugas fungsi perbatasan antar negara pada tempat kedudukan satuan kerja.

PPK dalam hal ini melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas serta tanggung jawab:

1. Menguji kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih serta kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
2. Menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran berdasarkan pagu dalam DIPA, rencana kerja, indikator kinerja serta tahapan penarikan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
3. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
4. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah serta dibebankan sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Mempertanggungjawabkan atas penyelesaian pekerjaan yang diajukan permintaan pembayarannya kepada kuasa pengguna anggaran;
6. Mempertanggungjawabkan terhadap fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja sesuai bagian pagu dalam DIPA yang menjadi tanggung jawabnya dan mata anggaran yang bersangkutan;
7. Mempertanggungjawabkan atas substansi dari pencapaian tujuan, kesesuaian rencana kerja dan/atau kegiatan sesuai dengan indikator kinerja serta kelayakan hasil kerja yang tercantum dalam DIPA;
8. Melaporkan realisasi anggaran dan pengadaan barang di lingkungan unit kerja kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

d. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan serta **ditunjuk dan ditetapkan** oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Satker Perangkat Daerah yang sama dengan KPA. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan maka dalam penunjukannya agar ditetapkan pejabat/staf yang memiliki kemampuan bidang keuangan negara/daerah. PPSPM mempunyai tugas serta tanggung jawab:

1. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran serta memeriksa kebenaran atas hak tagih.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

e. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga. Bendahara Pengeluaran dekonsentrasi adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Satker yang memenuhi persyaratan dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bendahara pengeluaran **ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja** yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Menyelenggarakan tata pembukuan berupa menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja secara tertib, teratur dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Membayar dana sesuai peruntukan dan ketersediaan dana yang bersangkutan, mempertanggungjawabkan atas penggunaan uang persediaan;
4. Menyediakan persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja satuan kerja;
5. Membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen dan bukti-bukti pengeluaran/tagihan pembayaran;
6. Mengajukan SPP, UP, GU, dan TUP kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Membantu laporan keadaan kas dan realisasi anggaran belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara;
9. Memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak secara tertib sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
10. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang, baik LS Bendahara maupun Uang Persediaan (UP);
11. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Terhadap kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah, fungsi Bendahara dilaksanakan oleh Bendahara pada kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah pada tempat kedudukan satuan kerja.

f. Staf Pengelola Keuangan

Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja, KPA dapat menunjuk Staf Pengelola Keuangan dengan ketentuan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 serta ketersediaan anggaran pada RKAKL DIPA.

VII. MEKANISME PELAKSANAAN

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Pelimpahan urusan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada Program Bina Administrasi Kewilayahan;
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi dan atau atas nama Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran, menetapkan dan menyiapkan Perangkat Daerah selaku Satuan Kerja yang secara teknis melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi dan atau atas nama Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran, menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- d. Kepala Satuan Kerja mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan daerah;
- e. Kepala Satuan Kerja menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran kegiatan Dekonsentrasi;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, KPA dapat menunjuk Staf Pengelola KPA dan Staf PPK sebagaimana tercantum di dalam RKA-KL selaku pelaksana teknis kegiatan yang mempunyai tugas untuk membantu penatausahaan anggaran yang menjadi tanggung jawab KPA dan untuk membantu pengelolaan dan penatausahaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab PPK.

VIII. TATA CARA REVISI ANGGARAN

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, bilamana dipandang perlu KPA dapat melakukan revisi anggaran antara lain meliputi penambahan atau pengurangan, pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, ralat karena kesalahan administrasi, maka Satker dapat melakukan revisi anggaran. Dalam melakukan revisi dokumen anggaran, pejabat perbendaharaan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan, sasaran dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang telah ditetapkan;
2. Rencana revisi anggaran **wajib** diusulkan kepada unit eselon I Pembina, yakni Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan. Surat usulan persetujuan revisi anggaran ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan cq. Sekretaris Ditjen dengan melampirkan matriks semula menjadi dan surat pernyataan KPA sebagaimana format terlampir pada A, B dan C;
3. Jenis dan bagian anggaran yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada peraturan tentang tata cara revisi anggaran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan;
4. Revisi anggaran atau perubahan pejabat perbendaharaan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri surat persetujuan dari pejabat eselon I pembina Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
5. Bilamana terdapat perubahan pejabat perbendaharaan, kepala Satker wajib menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
6. Dalam hal terjadi kebijakan nasional yang membutuhkan perubahan atas APBN antara lain untuk menjalankan Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran dan kebijakan prioritas pemerintah lainnya yang telah ditetapkan, revisi anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Satker daerah dan menghindari terjadinya pagu minus;
7. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan dekonsentrasi, pelaksanaan anggaran sebagaimana tertuang dalam rincian belanja/rincian RKA-K/L antara lain pelaksanaan pertemuan di luar kantor, rapat di kantor yang pelaksanaannya selesai melebihi di luar jam kantor, honorarium tim pelaksana kegiatan, perjalanan dinas atau rincian

belanja lainnya agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

IX. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai wujud komitmen dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan kepada Menteri Dalam Negeri selaku pemberi pelimpahan/kewenangan melalui kegiatan dekonsentrasi, maka dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kementerian/Lembaga yang menyalurkan dana dekonsentrasi wajib menyusun perjanjian kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan pimpinan perangkat daerah yang melaksanakan tugasnya. Dalam hal percepatan penandatanganan perjanjian kinerja oleh pimpinan perangkat daerah, KPA pada Satker Sekretariat Daerah atas nama pimpinan perangkat daerah dapat menandatangani perjanjian kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, telah disiapkan format Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir antara unit eselon I yakni Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola/melaksanakan kegiatan dekonsentrasi. Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban melaksanakan dana dekonsentrasi dan menyusun laporan kinerja kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

X. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pertanggungjawaban dan Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan Manajerial, (pencapaian sasaran fungsional kegiatan) terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan realisasi penyerapan dana;
2. Pencapaian target keluaran;
3. Kendala yang dihadapi; dan
4. Saran atau tindak lanjut;

5. Laporan disampaikan dengan mengacu kepada:

- a) Surat edaran Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang berisikan format laporan triwulanan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- b) Di samping itu kepada satker pelaksana kegiatan wajib melakukan entri data secara periodik yakni:
 - i. Setiap bulan melakukan entri data pada aplikasi monev kinerja penganggaran Kementerian Keuangan sesuai PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga melalui *website* <http://e-monev.anggaran.depkeu.go.id> dengan login:
Username : mecodesatker00
Password : mecodesatker00
 - ii. Setiap triwulan melakukan entri data pada aplikasi E-Monev Bappenas Gen.III sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan melalui *website* <http://e-monev.bappenas.go.id> dengan login:
Username : K8_kodesatker
Password : bhinekatunggalika

b. Laporan Akuntabilitas,

- 1) Dalam hal penyampaian Laporan Akuntabilitas, Laporan Keuangan Tahun 2017 disusun menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Informasi Berbasis Acrual) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, disertai dengan fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), rekening koran per bulan berjalan, bukti pembukaan rekening, dan SK Pejabat Perbendaharaan serta Berita Acara Rekonsiliasi. Laporan Keuangan dimaksud disampaikan sesuai dengan PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 2) Kepala SKPD/KPA bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan Dekonsentrasi yang menjadi kewenangannya.

Dalam rangka percepatan pelaporan kegiatan Dekonsentrasi yang dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, maka

kepala SKPD/KPA **WAJIB** menyusun dan mengirimkan **HARDCOPY Laporan Manajerial dan Akuntabilitas** setelah melakukan Rekonsiliasi dengan dibuktikan adanya **Berita Acara Rekonsiliasi** setiap bulan (per tanggal 10 setiap bulan berikutnya) serta menyertakan **SOFTCOPY** dikirim via *e-mail*. Laporan dibuat **2 (dua) rangkap** dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan alamat:

Alamat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan:

Dirjen Bina Adwil c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
d.a. Sekretariat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Bagian Perencanaan)
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, 10110
Telepon / Fax : (021) 3142917, 31903155, 3142822
Email Laporan Keuangan : lapkeu_dktp_adwil@yahoo.com (Bagian Keuangan)
Email Laporan Kinerja : dktp.adwil@gmail.com (Bagian Perencanaan)

c. Pembukaan dan Penutupan Rekening

Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka dan menutup nomor rekening kegiatan dekonsentrasi yang dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2019, kecuali yang tetap mengelola kegiatan dekonsentrasi tahun anggaran berikutnya, serta melaporkan surat pembukaan dan penutupan kepada Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan c.q Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

XI. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Kepala daerah bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang dibiayai melalui APBN tahun 2019 lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan serta administrasi keuangan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan.

XII. JADWAL KEGIATAN

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran, jadwal kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2019.

XIII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 dan untuk pelaksanaannya agar melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

ttd.

EKO SUBOWO